Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2002

Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan

Yusup Supriatna[1], Hartanto[2], Uyan Wiryadi[3]
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Email Korespondensi: yusufsupriatna86594@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025
Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT
Fair law enforcement is a fundamental pillar in establishing a rule-of-law state that upholds the protection of human rights and legal certainty. This study aims to analyze the implementation of the minimum two pieces of evidence requirement in determining a suspect's legal status based on Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and to evaluate the effectiveness of pretrial hearings as a supervisory mechanism over investigators' authority, particularly following Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. This research employs a normative legal method with a juridical approach, using a literature review by analyzing laws, court decisions, scholarly works, and reputable international references. The findings reveal that although the Constitutional Court's decision has strengthened the protection of suspects' rights, the practical implementation of pretrial hearings still faces significant challenges, including inconsistencies in application, regulatory gaps, and varying interpretations among law enforcement institutions. The study highlights the urgency of reforming KUHAP and issuing technical guidelines by the Supreme Court to achieve a more transparent, accountable, and equitable criminal justice system.
Keywords: *Pretrial, Two Pieces of Evidence, KUHAP, Constitutional Court*

ABSTRAK
Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP serta mengevaluasi efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, berbasis studi kepustakaan melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan referensi internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak tersangka, praktik praperadilan masih menghadapi kendala serius berupa inkonsistensi penerapan, kevakuman norma, dan perbedaan tafsir antarpenegak hukum. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pembaruan KUHAP dan penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Kata Kunci: *Praperadilan, Dua Alat Bukti, KUHAP, Mahkamah Konstitusi*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

PENDAHULUAN

Perkembangan konsep negara hukum di era modern menuntut adanya sistem peradilan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum, di mana setiap penyelenggaraan kekuasaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka demokrasi, penegakan hukum menjadi pilar penting untuk menjaga keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas publik. Secara global, kajian oleh OECD (2023) menunjukkan bahwa negara dengan sistem peradilan yang responsif terhadap perlindungan hak individu memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan stabilitas hukum yang lebih baik, menegaskan pentingnya implementasi regulasi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pedoman utama dalam proses penegakan hukum. KUHAP dirancang untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kepentingan publik melalui prosedur hukum yang adil dan transparan. Pandangan serupa dikemukakan oleh LaFave (2021), yang menegaskan bahwa keadilan prosedural merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk penetapan status tersangka dan penyidikan awal. Dalam praktiknya, keberadaan pedoman hukum yang jelas menjadi kunci untuk menghindari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sekaligus memastikan keabsahan proses peradilan

Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidakpastian hukum terkait penetapan status tersangka oleh penyidik. KUHAP melalui Pasal 184 mengatur bahwa penetapan status tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Namun, realitasnya masih sering terjadi pelanggaran asas due process of law, di mana aparat penyidik menetapkan tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan tanpa mekanisme pembuktian yang memadai. Penelitian internasional oleh Jackson dan Summers (2023) menunjukkan bahwa standar pembuktian yang tidak konsisten dalam penetapan tersangka berpotensi memunculkan praktik kriminalisasi berlebihan (over-criminalization), serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan, khususnya di negara-negara berkembang dengan sistem peradilan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penegasan bahwa istilah "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup" dalam KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak tersangka, sekaligus memperkuat asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kajian oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) mendukung pendekatan ini dengan menekankan bahwa kepastian hukum dalam tahap penyidikan merupakan salah satu faktor utama

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

untuk mencegah praktik-praktik penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran HAM dalam proses peradilan pidana. Penerapan standar pembuktian yang ketat diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

Kendati demikian, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak ditemukan perbedaan pandangan antara hakim praperadilan dan penyidik, yang menyebabkan munculnya kevakuuman norma dalam praktik penegakan hukum. Studi yang dilakukan oleh UNODC dan World Justice Project (2024) mengungkapkan bahwa inkonsistensi dalam implementasi standar pembuktian seringkali memicu ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi perbedaan tafsir antara pihak penyidik dan lembaga peradilan. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa pelaksanaan praperadilan benar-benar menjadi mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, bukan sekadar formalitas administratif yang sulit dieksekusi di tingkat praktik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka dan efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam kerangka negara hukum modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penetapan status tersangka melalui mekanisme praperadilan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan berbagai putusan praperadilan; bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian, serta publikasi internasional terkait perlindungan hak tersangka; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang problematika standar minimal dua alat bukti. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menelaah norma-norma hukum, mengidentifikasi permasalahan, membandingkan praktik di tingkat nasional dan internasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan utama setelah putusan praperadilan adalah pelaksanaannya, karena sering terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan hakim sehingga putusan tidak segera dijalankan. Hal ini menimbulkan kevakuman norma dalam praktik hukum. Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan praperadilan, di mana meskipun syarat minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP telah dipenuhi, beberapa hakim tetap menolak permohonan dengan alasan telah memasuki pokok perkara (ratio decidendi) (Yunita, 2025),

Di Kejaksaan Negeri Kefamenanu ditemukan empat perkara praperadilan tahun 2015 sebagai bahan penelitian. Dua perkara dikabulkan hakim (Vinsensius Saba dan Edmundus Fallo), sedangkan dua perkara lainnya ditolak (Adang Wahyu dan Jhon Lauw). Kajian atas kasus tersebut bertujuan menelaah alasan pemohon, jawaban termohon, serta pertimbangan hakim, sekaligus menunjukkan kendala nyata dalam pelaksanaan putusan praperadilan.

Perkara Praperadilan Nomor 4/PID.PRA/2015/PN. Kfm atas nama pemohon Vinsensius Saba dikabulkan hakim pada putusan tanggal 21 Oktober 2015

Permasalahan utama yang muncul setelah hakim mengeluarkan putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka terletak pada pelaksanaannya. Banyak ditemukan perbedaan pandangan antara hakim dan penyidik, sehingga penyidik tidak segera melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perkara didiamkan dan menimbulkan kevakuman norma dalam praktik hukum.

Fenomena ini tampak jelas dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Kefamenanu, di mana terdapat empat perkara praperadilan yang dijadikan bahan penelitian. Kasus-kasus tersebut mencerminkan bagaimana putusan praperadilan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya di tingkat penyidikan.

Adapun perkara pertama adalah Nomor 4/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Vinsensius Saba yang dikabulkan hakim pada 21 Oktober 2015. Perkara kedua adalah Nomor 5/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Edmundus Fallo yang juga dikabulkan hakim pada 22 Oktober 2015.

Sementara itu, perkara ketiga adalah Nomor 3/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Adang Wahyu yang ditolak hakim pada 15 Oktober 2015. Perkara keempat adalah Nomor 1/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Jhon Lauw yang juga ditolak hakim pada 30 September 2015.

Melalui analisis terhadap keempat perkara ini, terlihat bagaimana alasan pemohon, jawaban termohon (penyidik), serta pertimbangan hakim berperan dalam putusan praperadilan. Namun, meskipun praperadilan seharusnya menjadi mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, pelaksanaan putusan masih menghadapi kendala serius, sehingga efektivitasnya dalam menegakkan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Permasalahan utama setelah hakim praperadilan mengeluarkan putusan mengenai penetapan tersangka adalah pelaksanaannya. Dalam praktik, sering

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

muncul perbedaan pandangan antara hakim yang memutus dan penyidik sebagai pihak termohon. Akibatnya, putusan praperadilan tidak selalu segera dijalankan, bahkan dalam beberapa kasus terkesan diabaikan. Hal ini menimbulkan kevakuman norma dan mempertanyakan efektivitas praperadilan sebagai sarana kontrol terhadap kewenangan penyidik.

Kondisi tersebut diteliti melalui beberapa perkara di Kejaksaan Negeri Kefamenanu. Terdapat empat perkara praperadilan yang menjadi objek penelitian, yang masing-masing menggambarkan dinamika pelaksanaan putusan praperadilan. Dari keempat perkara ini dapat dilihat adanya perbedaan antara putusan yang dikabulkan dan yang ditolak, serta bagaimana hal itu berdampak pada tindak lanjut penyidik.

Perkara pertama adalah Nomor 4/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Vinsensius Saba. Hakim mengabulkan permohonan pada 21 Oktober 2015, namun penyidik tidak segera melaksanakan putusan tersebut. Perkara kedua adalah Nomor 5/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Edmundus Fallo, yang juga dikabulkan hakim pada 22 Oktober 2015, namun menghadapi kendala serupa.

Berbeda halnya dengan Nomor 3/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Adang Wahyu, yang ditolak hakim pada 15 Oktober 2015, sehingga kedudukan tersangka tetap sah menurut hukum. Begitu pula dengan Nomor 1/PID.PRA/2015/PN.Kfm atas nama Jhon Lauw, yang ditolak hakim pada 30 September 2015. Dalam kasus putusan yang ditolak, penyidik tidak menghadapi hambatan, karena perkara tetap dapat dilanjutkan sebagaimana proses hukum biasa. Melalui analisis keempat perkara ini, dapat dilihat bahwa putusan praperadilan seringkali menghadapi hambatan dalam tahap implementasi, terutama jika permohonan pemohon dikabulkan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun praperadilan telah menjadi instrumen penting untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tegas. Akibatnya, tujuan praperadilan sebagai pengawas tindakan penyidik seringkali tidak tercapai secara efektif.

Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 dinyatakan tidak sah, sehingga seluruh proses hukum yang mengikutinya, termasuk Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.3.12/Fd.1/06/2015, otomatis juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim praperadilan mengabulkan permohonan tersebut, namun penyidik tidak serta-merta menghentikan perkara. Sebaliknya, perkara justru dibiarkan tanpa kejelasan. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum bagi pemohon atau tersangka, karena status perkaranya menjadi menggantung dan tidak jelas arah penyelesaiannya.

Perkara Praperadilan Nomor 5/PID.PRA/2015/PN. Kfm atas nama pemohon Edmundus Fallo, adapun alasan pemohon mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut

Permohonan praperadilan diajukan dengan alasan bahwa BPK RI merupakan lembaga auditor negara yang sah, sehingga hasil audit Nomor 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 April 2012 dinyatakan sah. Kerugian

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

negara dipandang sebagai unsur esensial tindak pidana korupsi yang harus ditetapkan melalui hasil audit BPK. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti audit yang sah serta keterangan ahli. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 beserta penetapan tersangka dianggap cacat hukum karena tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, sehingga seluruh proses lanjutan, termasuk Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Juni 2015, dipandang tidak sah dan melanggar hak asasi.

Sebagai jawaban, Kejaksaan Negeri Kefamenanu menegaskan bahwa penetapan tersangka telah melalui tahap penyelidikan sejak tahun 2013 berdasarkan dugaan penyimpangan DAK Pendidikan tahun 2008, 2010, dan 2011. Penyidik telah melakukan permintaan keterangan, pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, penyitaan, serta penahanan berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga diyakini telah memenuhi syarat dua alat bukti. Termohon juga berpendapat bahwa audit BPK bersifat general audit dengan metode sampling, bukan satu-satunya dasar pembuktian, dan terdapat lebih dari satu laporan audit yang menunjukkan adanya penyimpangan.

Dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menilai bahwa permintaan keterangan pada tahap penyelidikan tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan saksi. Selain itu, penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang sah bertentangan dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penyitaan dokumen dilakukan setelah penetapan tersangka, dan pemeriksaan tersangka baru dilakukan satu setengah tahun kemudian. Hakim juga menilai penyidik tidak mampu membuktikan kerugian negara secara pasti pada saat penetapan tersangka.

Putusan praperadilan kemudian menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 beserta penetapan tersangka dan penahanan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pasca putusan, penyidik tidak menerbitkan SP3 melainkan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru, hingga akhirnya pada Maret 2017 perkara dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti, khususnya terkait perhitungan kerugian negara.

Perkara Praperadilan Nomor 3/PID.PRA/2015/PN. Kfm atas nama pemohon Ir. Adang Wahyu yang ditolak hakim pada putusan tanggal 15 Oktober 2015

BPK RI diakui sebagai lembaga auditor negara yang sah, sehingga hasil audit Nomor 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 April 2012 dinyatakan sah dan menjadi dasar dalam menentukan kerugian negara. Unsur kerugian negara sendiri merupakan elemen pokok dalam tindak pidana korupsi yang wajib ditetapkan oleh BPK selaku lembaga yang berwenang melakukan audit. Oleh karena itu, penetapan kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana harus dibuktikan lebih dahulu melalui hasil audit BPK dan diperkuat dengan keterangan ahli audit keuangan negara, sebelum dilakukan penetapan tersangka.

Dalam perkara ini, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 beserta penetapan tersangkanya

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

dinilai tidak sah dan bersifat sewenang-wenang, sebab tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan KUHAP, khususnya hasil audit BPK dan keterangan ahli. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan penyidik menjadi cacat formil.

Selain itu, ketidakabsahan Surat Perintah Penyidikan tersebut berimplikasi pada seluruh tindakan hukum lanjutan yang mengikutinya, termasuk Surat Perintah Penahanan Nomor Print-02/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015. Tindakan penahanan yang dilakukan berdasarkan perintah penyidikan yang cacat hukum otomatis menjadi tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta dinilai melanggar hak asasi manusia tersangka.

Berkas perkara Praperadilan Nomor 1/PID.PRA/2015/PN. Kfm atas nama pemohon Jhon Lauw

Berkas perkara praperadilan atas nama Jhon Lauw pada dasarnya merupakan berkas yang sama dengan perkara Edmundus Fallo, yang keduanya berkaitan dengan pengadaan buku sekolah. Dalam surat gugatannya, Jhon Lauw mengajukan permohonan agar pengadilan menerima permohonan praperadilan tersebut, menegaskan kedudukan BPK RI sebagai auditor negara yang sah, serta menyatakan bahwa hasil audit Nomor 07.c/LHP-LKPD.XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012 menunjukkan tidak adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik di 34 SD Kabupaten TTU dengan nilai kontrak Rp. 2.904.909.000,- yang dikerjakan CV. Putra Kencana Perkasa pada tahun 2011.

Selain itu, pemohon menekankan bahwa unsur kerugian negara merupakan unsur esensial dalam tindak pidana korupsi yang hanya dapat ditetapkan BPK, sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 serta penetapan dirinya sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak didukung dua alat bukti yang sah, khususnya hasil audit negara yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersumber dari surat perintah penyidikan tersebut, termasuk penetapan tersangka, dinyatakan tidak sah.

Menanggapi gugatan tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu meminta agar permohonan praperadilan pemohon ditolak seluruhnya. Penyidik berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan dua alat bukti yang sah, sehingga segala tindakan hukum lanjutan yang dilakukan berdasarkan surat perintah tersebut, termasuk penetapan tersangka, juga sah.

Atas permohonan dan jawaban tersebut, hakim praperadilan kemudian memutus pada tanggal 30 September 2015 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 kepada pemohon. Salah satu pertimbangan hakim dalam menolak permohonan adalah bahwa penetapan tersangka terhadap Jhon Lauw dilakukan pada tanggal 24 Mei 2014, yakni sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diucapkan. Oleh karena itu, putusan MK

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

tersebut tidak dapat diterapkan secara surut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Meski demikian, perkara tidak segera dihentikan. Penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi hingga akhirnya pada Maret 2017 perkara tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jarak waktu yang panjang antara putusan hakim praperadilan dan terbitnya SP3 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, sementara di sisi lain penyidik berada dalam posisi dilematis karena telah melakukan penahanan dan memiliki alat bukti berupa keterangan saksi serta hasil audit BPK Perwakilan NTT, walaupun audit tersebut bukan audit investigasi. Dalam wawancara dengan Parlindungan, SH selaku Jaksa Penyidik, dijelaskan bahwa terhadap perkara yang dikabulkan praperadilan, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan baru, sedangkan untuk perkara yang ditolak, proses tetap dilanjutkan.

Kondisi ini memperlihatkan kevakuman norma dalam pelaksanaan putusan praperadilan. Pasal 82 ayat (3) KUHAP yang mengatur pelaksanaan putusan praperadilan tidak mengalami perubahan meskipun MK melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka. Akibatnya, meskipun penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, perkara tidak otomatis dihentikan. Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan Patrialis Akbar menegaskan bahwa dikabulkannya praperadilan tidak serta merta menghapus dugaan tindak pidana, dan penyidik masih dapat melanjutkan penyidikan dengan syarat adanya alat bukti yang meyakinkan.

Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen, kondisi ini disebut sebagai "kekosongan teknis," yakni ketika pembuat undang-undang gagal mengatur sesuatu yang semestinya diatur sehingga penerapan undang-undang tidak dapat berjalan secara efektif. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, penyidik melakukan kebijakan berupa penyidikan ulang dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan mengumpulkan kembali alat bukti. Namun, secara ideal pemerintah perlu segera membuat regulasi yang jelas mengenai akibat hukum putusan praperadilan, khususnya apakah perkara harus dihentikan atau dilanjutkan dengan penyidikan baru.

Sejalan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman teknis bagi pengadilan di bawahnya. Tanpa adanya petunjuk teknis, hakim akan terus berada dalam posisi sulit dalam memutus perkara praperadilan, terlebih dengan semakin meluasnya objek praperadilan akibat putusan MK. Oleh karena itu, penerbitan PERMA dipandang sebagai solusi mendesak untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

Kepastian Hukum Bagi Tersangka Yang Mengajukan Praperadilan

Putusan praperadilan yang dikabulkan namun tetap dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan baru menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi tersangka. Kondisi ini mengganggu hak-hak tersangka sebagai pencari keadilan, sebab menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Radbruch, 1946). Namun, ketiganya kerap berbenturan dalam praktik, sehingga praperadilan yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol justru menimbulkan ketidakjelasan bagi pihak yang mengajukan permohonan (Saragih, 2024).

Kasus di Kejaksaan Negeri Kefamenanu menunjukkan hal ini, di mana berkas perkara Edmundus Fallo dan Jhon Lauw baru dihentikan pada Maret 2017, sekitar dua tahun setelah putusan praperadilan dibacakan. Penyidik beralasan penghentian dilakukan karena kerugian negara tidak dapat dipastikan dan harga pembanding atas barang bukti tidak ditemukan. Padahal dalam proses praperadilan sebelumnya, audit BPK pernah dijadikan alat bukti adanya kerugian negara. Perbedaan tafsir ini memperlihatkan lemahnya konsistensi penegakan hukum serta memperburuk ketidakpastian bagi tersangka.

Perkembangan hukum pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, termasuk penetapan tersangka. Tujuannya adalah membatasi kewenangan penyidik agar tidak sewenang-wenang serta menjamin hak asasi tersangka. Namun dalam praktik, lembaga praperadilan masih menghadapi kelemahan karena pengawasannya hanya bersifat formal dan post facto. Inkonsistensi putusan di Pengadilan Negeri menambah kebingungan, sehingga Mahkamah Agung perlu merespon dengan PERMA atau SEMA sebagai pedoman teknis. Tanpa itu, perluasan objek praperadilan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan asas legalitas, serta berpotensi melahirkan putusan yang bersifat subjektif dan tidak seragam.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ketentuan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan langkah fundamental untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka, mencegah praktik penetapan status tersangka secara sewenang-wenang, dan memperkuat prinsip praduga tak bersalah. Meskipun praperadilan telah menjadi instrumen penting dalam menguji keabsahan penetapan tersangka, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kevakuuman norma dan ketidakkonsistenan dalam implementasinya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi melalui pembaruan KUHAP dan penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung untuk memastikan keseragaman praktik peradilan. Upaya ini penting agar pelaksanaan praperadilan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap kewenangan penyidik, sekaligus menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi

DAFTAR RUJUKAN

Doni Noviantama, D., Mahsabihul Ardhi, M. H., & Permana, W. P. N. (2024). Analisa hukum penetapan tersangka yang didasarkan alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK. *Lex Renaissance*, 9(2), 256–281. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art2

Fajlurrahman, J. (2007). *Komisi Yudisial*. Kreasi Wacana.

Jackson, J., & Summers, S. (2023). *Due process and fair trial rights in comparative criminal procedure*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009321715

LaFave, W. R. (2021). *Principles of criminal procedure*. West Academic Publishing.

OECD. (2023). *Trust and rule of law: Enhancing judicial effectiveness and access to justice*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/trust-justice-2023

Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Revue Internationale de la Théorie du Droit, 1(1), 105–120.

Safira, R., & Hamonangan, A. (2024). Analisis yuridis pembatalan penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi dengan alasan tidak didasari alat bukti yang cukup. *Postulat*, 2(2), 172–177. https://doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1748

Saragih, M. B. M. D. (2024). Kewajiban penyidik menghentikan proses penyidikan berdasarkan putusan praperadilan tentang penetapan tersangka yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 45–59.

Simanjuntak, N. (2009). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Ghalia Indonesia.

Siregar, B. (1983). *Hukum acara pidana*. Binacipta.

Subekti. (1955). *Dasar-dasar hukum dan pengadilan*. Soeroengan.

Tanu Subroto. (1983). *Peranan pra peradilan dalam hukum acara pidana*. Alumni.

UNODC. (2024). *Global study on pretrial justice: Human rights and criminal procedures*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/pretrial-justice-2024

World Justice Project. (2024). *Rule of law index 2024: Global report on justice systems*. World Justice Project. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-2024

Yunita, N. (2025). Ratio decidendi terhadap penetapan tersangka putusan praperadilan Pengadilan Negeri Serang (Studi putusan praperadilan No. 11/PID.PRA/2023/PN.SRG). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 12(2), 145–167.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi